

**KEABSAHAN PEMINDAHTANGANAN ASET BUMN BERUPA HAK
ATAS TANAH DALAM PENJATUHAN PIDANA PEMBAYARAN
UANG PENGGANTI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR: 435 PK/PID.SUS/2020)**

Oloan Ikhwan Maruli Tua Sinaga¹, Budiman Ginting², Mahmud Mulyadi³

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹oloanikhwan@gmail.com, ²budiman_ginting59@yahoo.com,

³mahmudmulyadi.dr@gmail.com

Abstract: *There are BUMN assets in the form of land rights that are used as evidence in the Supreme Court Decision Number: 435 PK / Pid.Sus / 2020 that have been transferred without going through the mechanism regulated in the provisions. This study discusses the problem of regulating the transfer of BUMN assets, the judge's considerations in imposing criminal penalties in the form of payment of compensation resulting in the transfer of BUMN assets, and the validity of the transfer of BUMN assets in the form of land rights in the Supreme Court Decision Number: 435 PK / Pid.Sus / 2020. The research method of this study is a normative legal research type supported by empirical data with a statutory regulatory approach and a case approach carried out with a literature study to obtain primary, secondary and tertiary legal materials that will be analyzed qualitatively by drawing conclusions deductively. The Judge's consideration in the Supreme Court Decision Number: 435 PK/Pid.Sus/2020 can be said to be wrong because the object of evidence number 169 in the form of 74 Ha (seventy four hectares) of land is a BUMN asset that has not been written off and transferred according to the provisions of the law. The recommendation of this study is that the BUMN Company is expected to write off BUMN assets that have been granted HGU that has not been extended*

Keywords: *BUMN Assets, Corruption Crimes, Replacement Money.*

Abstrak: Terdapat asset BUMN berupa hak atas tanah yang dijadikan barang bukti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020 telah dipindahtangankan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan. Penelitian ini membahas permasalahan pengaturan pemindahtanganan asset BUMN, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berupa pembayaran uang pengganti yang mengakibatkan pemindahtanganan asset BUMN, dan keabsahan pemindahtanganan asset BUMN berupa hak atas tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020. Metode penelitian penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang didukung data empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020 dapat dikatakan keliru dikarenakan objek barang bukti nomor 169 berupa Tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) merupakan asset BUMN yang belum dilakukan penghapusbukuan dan pemindahtanganan asset sesuai ketentuan undang-undang. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan agar pihak Perusahaan BUMN melakukan penghapusbukuan terhadap asset BUMN yang diberikan HGU yang sudah tidak diperpanjang.

Kata kunci: Aset BUMN, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti.

PENDAHULUAN

Pembentukan suatu negara pada prinsipnya menghendaki terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Saat ini, penegakan hukum yang menjadi sorotan adalah penegakan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian finansial atau ekonomi suatu negara diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, pegawai negeri sipil, atau pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan, peluang, atau fasilitas yang tersedia untuk mereka berdasarkan jabatan atau posisi mereka, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau suatu perusahaan, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Suatu putusan tindak pidana korupsi tidak hanya menjatuhkan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, namun akan menjatuhkan pula pidana tambahan berupa uang pengganti.

Penjatuhan pidana uang pengganti merupakan salah satu kebijakan yang menarik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Dalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK dirumuskan ketentuan yang disebutkan sebagai berikut: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama

dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. dan dipertegas pada Pasal 18 ayat (2) yaitu: “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”. Namun diatur lebih lanjut apabila terpidana tidak mempunyai harta benda maka sesuai Pasal 18 ayat (3) dinyatakan bahwa: “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terpidana merupakan konsekuensi dari perbuatan korupsi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebut diperlukan sarana yuridis dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahan, apabila lebih dekat dengan bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan pidana denda atau sejenisnya.

Konsep pembayaran uang pengganti bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi agar tidak menikmati hasil kejahatannya sehingga Negara dapat memperoleh pengembalian uang yang telah dinikmati oleh pelaku tindak pidana korupsi. Sudah banyak putusan pengadilan di Indonesia menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap terpidana kasus korupsi. Salah satu putusan

pengadilan di Indonesia yang menarik untuk di teliti perihal penjatuhan pidana uang pengganti adalah putusan kasasi dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 1331 K/Pid.Sus/2019 yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa TAMIN SUKARDI dikarenakan putusan tersebut membebaskan pembayaran uang pidana pengganti bukan kepada terdakwa melainkan kepada orang lain. Pembayaran uang pengganti dalam putusan tersebut dibebankan kepada Mujianto dikarenakan terjadinya pemindahtanganan aset BUMN secara tidak sah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Terjadinya pemindahtanganan aset BUMN berupa hak atas tanah kepada Mujianto tersebut bermula dari terdakwa TAMIN SUKARDI mengetahui ada tanah PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) yang tidak diperpanjang HGU-nya yang ada di Desa Helvetia pada tahun 2002 dengan luas 74 ha (tujuh puluh empat hektare). Terdakwa TAMIN SUKARDI bermaksud memiliki tanah tersebut dengan berbekal 65 (enam puluh lima) lembar Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL) yang telah direkayasa oleh terdakwa TAMIN SUKARDI. Selanjutnya, Terdakwa TAMIN SUKARDI menjual tanah tersebut kepada Mujianto dengan harga senilai Rp.236.250.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor :560/LEGLISASI/SST/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 dimana prosesnya mulai awal sampai akhir seluruhnya dijalankan oleh terdakwa TAMIN SUKARDI.

Amar putusan perihal status barang bukti nomor 169 terhadap Tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) yang merupakan bagian dari tanah yang awalnya dikuasai oleh PT. Erni Putera Terari seluas ± 126 Ha (seratus dua puluh

enam hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang menimbulkan pertanyaan, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan tanah yang masih tercatat sebagai aset PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) pada aktiva tetap karena belum ada penghapusbukuan dan tidak ada persetujuan dari Menteri Negara BUMN, sehingga walaupun yang dijadikan dasar peralihan hak tanah tersebut adalah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap namun demikian hal tersebut tetap harus terlebih dahulu menyelesaikan mekanisme dan prosedur yang sesuai keputusan Menteri BUMN Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Pembahasan peralihan hak atas tanah yang merupakan aset BUMN berdasarkan putusan pengadilan tersebut tentunya dapat dipertanyakan perihal keabsahannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset BUMN milik PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) berupa tanah tersebut dinilai belumlah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik sebelum dan sesudah putusan pengadilan dijatuhkan. Selanjutnya, Jaksa sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tugas pokok dan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi dalam perkara tindak pidana korupsi pun dipandang akan mengalami kesulitan dalam mengeksekusi Putusan tersebut, dikarenakan Jaksa selaku eksekutor sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 270 KUHAP tidak dapat menjalankan mekanisme eksekusi sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berkekuatan hukum tetap, Terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib

melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki Terpidana”.

METODE

Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian kombinasi hukum normatif dan empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Bentuk pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) dengan alat pengumpul data yaitu studi Pustaka dan wawancara mendalam (depth interview). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemindahtanganan Asset BUMN Berupa Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah. Hak atas tanah adalah sistem kepemilikan individu (privaatrechts) atas tanah yang diatur oleh UU Pokok Agraria dan undang-undang lain yang berkaitan dengan tanah. Hak atas tanah memberi wewenang kepada orang yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya (dimilikinya). Kata “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, misalnya rumah, toko, hotel, kantor, pabrik. Kata “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan bukan

mendirikan bangunan. Misalnya, untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.

Jenis-jenis hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UU Pokok Agraria dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang: Hak atas tanah yang bersifat tetap, Hak atas tanah yang bersifat sementara, Hak atas tanah yang ditetapkan oleh undang-undang.

Hak milik atas tanah dapat terjadi melalui tiga cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 UU Pokok Agraria, yaitu: Hak Milik Atas Tanah Yang Terjadi Menurut Hukum Adat, Hak Milik Atas Tanah Terjadi Karena Penetapan Pemerintah dan Hak Milik Atas Tanah Terjadi Karena Ketentuan Undang-Undang.

Hak Guna Usaha terjadi dengan penetapan pemerintah, terjadi melalui permohonan pemberian Hak Guna Usaha oleh pemohonan kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional RI.

Sama seperti Hak Milik dan Hak Guna Usaha, maka Hak Guna Bangunan ini juga memiliki karakteristik, yaitu: dapat beralih (diwariskan) dan dialihkan, dapat dijamin dengan Hak Tanggungan, dan peralihan, penghapusan serta pembebanannya harus didaftarkan melalui pendaftaran hak atas tanah.

Hak Pakai berbeda dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang menganut asas kebangsaan, maka terhadap Hak Pakai tidak berlaku asas kebangsaan, sehingga hak pakai dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan badan hukum Indonesia disamping dapat dipunyai pula oleh Warga Negara Asing atau badan hukum asing.

Penguasaan tanah oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memainkan peran penting dalam pembangunan nasional. Sebagai perpanjangan tangan negara, BUMN sering diberi hak untuk mengelola tanah demi kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pertanian, dan industri.

Secara teoritis, pengelolaan tanah negara oleh BUMN harus diatur oleh

kerangka hukum yang kuat untuk memastikan bahwa tanah tersebut digunakan untuk tujuan publik yang dimaksudkan dan kembali ke negara ketika tidak lagi dibutuhkan untuk tujuan tersebut.

Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara dapat diberikan kepada badan usaha milik negara badan usaha milik daerah Hak Pengelolaan merupakan salah satu hak-hak atas tanah yang wajib didaftarkan. Hak Pengelolaan sendiri adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa: “Aktiva Tetap BUMN adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi BUMN, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun”.

Menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa: “Penghapusbukuan Aktiva Tetap BUMN adalah setiap tindakan menghapus Aktiva Tetap BUMN dari pembukuan atau neraca BUMN”. Penghapusbukuan dilakukan karena adanya Pemindahtanganan atau Kondisi Tertentu. Menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa: “Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah sebagai tindak lanjut dari Penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah”.

Pemindahtanganan aset BUMN

merupakan salah satu dari lingkup pengelolaan barang milik negara/daerah, selain penganggaran, perencanaan kebutuhan dan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Bentuk pemindahtanganan aset BUMN meliputi: Penjualan, Tukar Menukar, Ganti Rugi, Aktiva Tetap dijadikan Penyertaan Modal dan Cara lain.

Sebelum dilakukan proses Pemindahtanganan, Direksi wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dekom/Dewas BUMN atau RUPS/Menteri untuk melakukan Pemindahtanganan Aktiva Tetap sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BUMN. Persetujuan Pemindahtanganan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau RUPS/Menteri berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan persetujuan.

Adapun Pemindahtanganan dilakukan oleh Direksi sesuai dengan cara Pemindahtanganan yang telah disetujui oleh RUPS/Menteri atau Dekom/Dewas BUMN. Pembayaran atas transaksi Pemindahtanganan disetorkan langsung ke kas BUMN dan dilakukan secara tunai/sekaligus pada hari pelaksanaan pemindahtanganan dilakukan. Cara lain pembayaran transaksi pemindahtanganan dapat dilakukan berdasarkan usul Direksi dan disetujui RUPS/Menteri. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pemindahtanganan kepada RUPS/Menteri atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangan pemberian persetujuan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya pelaksanaan Pemindahtanganan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Yang Mengakibatkan Pemindahtanganan Aset BUMN Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Tanah Negara menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, tanah negara atau tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah (Pasal 1 angka 3).

Hak Guna Usaha (HGU), dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Asal tanah Hak Guna Usaha adalah tanah Negara maka tanah hak tersebut harus dilakukan pelepasan atau penyerahan hak oleh pemegang hak dengan pemberian ganti kerugian oleh calon pemegang Hak Guna Usaha dan selanjutnya mengajukan permohonan pemberian hak Guna Usaha kepada Badan Pertanahan Nasional.

Hak Guna Usaha mempunyai jangka waktu untuk pertama kalinya paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Demikian sama halnya dalam Pasal 8 PP Nomor 40 Tahun 1996 mengatur jangka waktu Hak Guna Usaha adalah untuk pertama kalinya paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun, diperpanjang paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan diperbaharui paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Pengelolaan terhadap tanah bekas HGU milik perusahaan BUMN yang berhak melakukan kontrak perjanjian, sewa ataupun yang memungut hasilnya harus melalui pihak perusahaan BUMN yang merupakan bekas pemegang hak sebelum ada penghapusbukuan dari pihak perusahaan BUMN. Intinya disini adalah sebelum ada penghapusbukuan aset dari BUMN, maka tanah tersebut masih berstatus sebagai tanah aset BUMN, sesuai dengan SK BPN tersebut Juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 dan tata cara penghapusannya diatur dalam Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Surat dakwaan berbentuk subsidiaritas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan kepada terdakwa Tamin Sukardi. Dakwaan Primairnya adalah Pasal 2 Ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Dakwaan subsidiarinya adalah Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Merujuk pada dakwaan diatas, penuntut umum dalam hal tersebut mengajukan tuntutan terhadap terdakwa Tamin Sukardi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :33/Pid.Sus-TPK/2018/PN yang dihimpun dari keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu, PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkedudukan di Tanjung Morawa Medan yang bergerak dibidang usaha perkebunan memiliki tanah Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan luas lebih kurang 1.332,29 hektar sesuai dengan Peta Pendaftaran No.59/1997 tanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Pada saat tanah seluas 74 Hektar tersebut dilepaskan dengan ganti rugi kepada Mujianto selaku Direktur PT. Agung Cemara Realty, tanah tersebut masih tercatat sebagai Asset PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) pada aktiva tetap karena belum ada penghapusbukuan dan tidak ada persetujuan dari Menteri Negara BUMN.

Walaupun yang dijadikan dasar peralihan hak tanah tersebut adalah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun demikian hal tersebut tetap harus terlebih dahulu menyelesaikan mekanisme dan prosedur yang ada sesuai dengan Permen BUMN No.02 Tahun 2010.

Adapun Vonis Hakim dalam tingkat peninjauan kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 435 PK/Pid.Sus/2020 sebagai berikut;

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon untuk seluruhnya,
2. menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1331 K/PID.SUS/2019

Tidak ada upaya hukum selanjutnya yang dilakukan oleh Penuntut Umum maupun terdakwa/ penasihat hukumnya terhadap vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sehingga putusan tersebut, sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Seluruh putusan perdata di atas dapat dikatakan keliru karena telah mengenyampingkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN dalam melepaskan tanah eks HGU PT. Perkebunan Nusantara II (Persero).

Selain bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1331 K/PID.SUS/2019 sebagaimana yang dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020 juga bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan: “Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi”.

Kemudian juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan: “dalam hal tindak pidana/korupsi yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa secara perdata, maka putusan perdata tidak mengikat sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956”.

Berdasarkan uraian pertimbangan dan analisis pertimbangan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1331 K/PID.SUS/2019 yang diuraikan diatas, dapat dikatakan hakim keliru dalam mempertimbangkan karena tidak menyerap atau memperhatikan keseluruhan peraturan perundang-undangan sehingga menjatuhkan putusan yang keliru terhadap barang bukti berupa tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) yang masih tercatat sebagai asset PT. Perkebunan Nusantara II (Persero).

Seharusnya, terhadap barang bukti berupa tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Adapun alasannya dikarenakan tanah tersebut merupakan eks HGU PTPN II. Secara yuridis normatif, hapusnya HGU di atas tanah negara mengakibatkan tanah menjadi tanah negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Keabsahan Pemindahtanganan Aset BUMN Berupa Hak Atas Tanah Dalam Penjatuhan Pidana Berupa Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan norma tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana Pasal 18 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, merupakan

pergeseran arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi berorientasi kepada penjatuhan sanksi pidana penjara semata kepada pelaku tindak pidana korupsi, akan tetapi telah mengalami pergeseran ke arah recovery/pemulihan keuangan negara sebagai tujuan utama, disamping penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Norma pemidanaan pembayaran uang pengganti sebagai sarana untuk mencapai tujuan pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, rumusan Pasal 18, mengatur bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut, ditentukan bahwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembebanan pembayaran uang pengganti tidak hanya khusus untuk Pasal 2 dan Pasal 3 dimana dalam kedua pasal tersebut memuat rumusan unsur “memperkaya atau menguntungkan” dan “menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”, akan tetapi juga dapat dibebankan terhadap tindak pidana korupsi Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 yang dalam rumusan unsur pasal tersebut tidak memuat unsur “memperkaya atau menguntungkan” dan “menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”, sepanjang tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam ruang lingkup keuangan negara atau perekonomian negara dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atau menggunakan keuangan negara atau hilangnya perolehan serta pendapatan negara, maka pembayaran uang pengganti dapat dibebankan.

Pada tahun 2014, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, konsideran bagian menimbang, huruf d dan e menerangkan

bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan pedoman dalam penentuan besaran penjara pengganti dari uang pengganti, untuk mengantisipasi terjadinya disparitas penentuan maksimum penjara pengganti dari uang pengganti, akan tetapi kemudian dari aturan yang tertuang pada bagian batang tubuh Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya ditemukan 2 (dua) pasal yang mengatur tentang penjara pengganti yaitu pada Pasal 8 dan Pasal 10, sedangkan selebihnya adalah mengatur tentang pembayaran uang pengganti itu sendiri, ketentuan Pasal 8 hanya mengatur batas maksimal dalam penjatuhan pidana penjara pengganti yaitu tidak boleh melebihi pidana ancaman pidana pokok yang terbukti.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di latarbelakangi dari pemikiran, bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan tanpa mengurangi kemandirian hakim agar tercapainya keadilan.

Putusan terhadap barang bukti nomor 169 berupa Tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) yang merupakan eks HGU PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) sesungguhnya tidak dapat dibenarkan dengan alasan hakim memutuskan tidak menyerap seluruh ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku sehingga terdapat pertentangan terhadap beberapa perundang-undangan.

Penetapan barang bukti berupa Tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) yang merupakan eks HGU PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) kepada PT. Agung Cemara Reality diwakili oleh Mujianto selaku Direktur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1331 K/PID.SUS/2019 yang dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020 merupakan suatu pemindahtanganan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan

Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN.

Putusan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi. Kepastian hukum dalam hal ini bermaksud bahwa tuntutan pertama kepada hukum ialah supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati agar hukum itu sungguh-sungguh positif. Kepastian hukum mengandung arti bahwa adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana hak dan kewajibannya. Kepastian hukum bukan berarti hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Adanya pelaksanaan eksekusi terhadap Barang Bukti berupa lahan seluas 74 ha (tujuh puluh empat hektare) yang merupakan aset PTPN II tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pemindahtanganan aset BUMN kepada Mujianto. Disini terlihat bahwa Pihak PTPN II adalah pihak yang dirugikan dalam perkara ini, sehingga dipandang perlu melakukan Upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

Upaya Mengajukan Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi;

Upaya Mengajukan Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Untuk Melakukan Eksekusi Terhadap Penetapan Barang Bukti Yang Merupakan Aset BUMN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka

terdapat kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Pengaturan Pemindahtanganan aset BUMN telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN, dimana pemindahtanganan aset BUMN harus dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, ganti rugi, penyertaan modal pemerintah pusat dan cara lain. Pemindahtanganan aset BUMN harus dilakukan dengan menitikberatkan pada aspek keuntungan BUMN dan aspek kepentingan umum. Sebelum dilakukan Pemindahtanganan, Direksi wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Organ Pengawas BUMN atau Menteri, kemudian Direksi melaksanakan pemindahtanganan Aset BUMN yang disetujui oleh Organ Pengawas BUMN atau Menteri, dan yang terakhir Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pemindahtanganan kepada Menteri atau Organ Pengawas BUMN sesuai dengan kewenangan pemberian persetujuan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya pelaksanaan Pemindahtanganan.
- 2 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berupa pembayaran uang pengganti yang mengakibatkan pemindahtanganan aset BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020 dapat dikatakan keliru dikarenakan objek barang bukti nomor 169 berupa Tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) merupakan aset BUMN yang belum dilakukan penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 tentang tata cara penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap

Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Majelis Hakim juga keliru mempertimbangkan putusan perdata dikarenakan bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 yang pada intinya menyebutkan, dalam hal tindak pidana/korupsi yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa secara perdata, maka putusan perdata tidak mengikat sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.

- 3 Pemindahtanganan asset BUMN berupa hak atas tanah dalam penjatuhan pidana berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020 tidak sesuai dengan ketentuan dikarenakan Putusan tersebut menetapkan barang bukti nomor 169 berupa Tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) berada dalam penguasaan PT. Agung Cemara Reality diwakili oleh Mujianto selaku Direktur, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 tentang tata cara penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, eksekusi barang bukti tersebut yang ditetapkan sebagai jaminan kepada Mujianto untuk melakukan kewajiban pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa TAMIN SUKARDI tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ady TD. Kalau Terpidana Tak Sanggup Bayar Uang Pengganti, Dalam Website Internet: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kalau-terpidana-tak-sanggup-bayar-uang-pengganti-1t58cf9c439d3b4/>. Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 5 Juli 2023 Pada Pukul 08.09 WIB.
- Afif, Muhammad. Pengelolaan Tanah Oleh BUMN. Website Internet: <https://money.kompas.com/read/2024/07/10/122403426/penguasaan-tanah-oleh-bumn>. Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 03 November 2024 Pukul 08:30 WIB.
- Aisyah, Siti dan Atiqah Rahmi. 2023. Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal UNES Review. Vol. 6. No. 2.
- Arnowo, Hadi. 2022. Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Negara. Bogor: Puslitbang ATR/BPN Press.
- Erna, Neng dan Sry Denasty. 2024. Pembayaran Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya bagi Pengembalian Kerugian Negara, Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies. Vol. 4. No. 1.
- Gunanegara. 2018. Mengenal Hukum Agraria & Real Estate Law. Jakarta: Tatanusa.
- Harahap, Erisna. 2016. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jalan Tiada Ujung. Bandung: Grafiti.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Ing R. Sodikin Arifin. SH, MH, selaku ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa TAMIN SUKARDI pada hari Jumat 01 November 2024 pukul 14.30 WIB. https://jdih.bumn.go.id/storage/artikel/artikel_kel_1672826232.pdf. diakses pada Hari Rabu Tanggal 6 November 2024 pukul 11.18 WIB.
- Jupri Dan Roy Marthen Moonti. 2022,

-
- Diskriminasi Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Politik Di Daerah. *Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*. Vol. 11 No. 1. November 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Pamungkas, Yogi Sayogi. *Mengenal Aktiva Tetap BUMN*. Website Internet:
- Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria.
- Wahyuni, Sri. 2020. *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar: Nas Media Pustaka.